



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 20 Agustus 2023, Revised: 10 September 2023, Publish: 12 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perbuatan Melawan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu oleh Korporasi (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Hakcipta/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Hki/Hakcipta/2020/Pn.Niaga.Sby)

Denny Hartono¹, Sardjana Orba Manullang², Anwar Budiman³

¹Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia
Email: dennyhartono14@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia
Email: somanullang@unkris.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia
Email: anwarbudiman@unkris.ac.id

Corresponding Author: dennyhartono14@gmail.com

Abstract: *Legal protection for song copyrights is needed in order to create a better climate and atmosphere for the growth and development of music in Indonesia. The problem is how is the form of legal protection for song copyright holders for unlawful acts committed by corporations? What are the considerations of legal reasons and legal philosophical considerations by the Panel of Judges regarding Tort Towards Song Copyright by Corporations in the Court Ruling of the Central Jakarta District Court Number 19/Pdt.Sus-HakCipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. and Court Ruling of the Surabaya District Court Number 4/Pdt.Sus-HKI/HakCipta/2020/PN.Niaga.Sby.? Normative juridical research methods. In conclusion, legal protection for Tort toward song copyright by corporations. If there is a song copyright dispute, the settlement can be carried out through alternative dispute resolution, arbitration, a court where the court is a commercial court. The decision on the lawsuit must be pronounced no later than 90 (ninety) days after the lawsuit is registered. Therefore, the task of the judge to try cannot be separated from legal discovery activities. In the court decision verdict number 4/Pdt.Sus-HKI/HakCipta/2020/PN.Niaga.Sby. November 12, 2020, which rejected the Plaintiff's lawsuit in its entirety, is inappropriate because the Panel of Judges should carry out legal discovery activities by looking at Government Regulation Number 20 of 2017 Concerning Import or Export Control of Goods Allegedly Consisting of or Originating from Intellectual Property Rights Violations.*

Keyword: *Tort, Song Copyright, Corporation*

Abstrak: Perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu diperlukan agar dapat menciptakan iklim dan suasana yang lebih baik bagi pertumbuhan dan perkembangan musik di Indonesia. Permasalahannya bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu atas

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Korporasi? Bagaimana pertimbangan alasan hukum dan pertimbangan filosofis hukum oleh Majelis Hakim terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Korporasi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pdt.Sus-HakCipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/HakCipta/2020/PN.Niaga.Sby.? *Metode penelitian* yuridis normatif. *Kesimpulannya* Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Korporasi apabila terdapat sengketa hak cipta lagu maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, pengadilan yang mana pengadilan tersebut adalah pengadilan niaga. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan. Oleh karena itu, tugas hakim mengadili maka tidak lepas dari kegiatan penemuan hukum. Dalam vonis putusan pengadilan nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Sby. tanggal 12 November 2020 yang menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, adalah kurang tepat karena Majelis Hakim sebaiknya melakukan kegiatan penemuan hukum dengan melihat kepada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Hak Cipta Lagu, Korporasi

PENDAHULUAN

Keberadaan Indonesia dalam keanggotaan *General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1994/World Trade Organization (WTO)*, telah mewajibkan Indonesia untuk meratifikasi hasil putaran *General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1994/World Trade Organization (WTO)* tersebut, yang salah satu capaian kesepakatan itu adalah instrumen (figur) hukum *TRIPs (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)*.¹

“The TRIPs agreement provides considerable room for its members to implement the provisions and achieve a proper balance of various domestic/national interests”.

Hal ini membawa Indonesia wajib menempuh beberapa kali perubahan peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual, tidak terkecuali pada Hak Cipta. Badan khusus yang menangani Hak Kekayaan Intelektual secara internasional adalah *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, suatu *specialized agency* PBB. Indonesia termasuk salah satu anggota dengan meratifikasi *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.²

*The World Intellectual Property Organization (WIPO) is the global forum for intellectual property (IP) services, policy, information and cooperation. We are a self-funding agency of the United Nations, with 193 member states. Our mission is to lead the development of a balanced and effective international IP system that enables innovation and creativity for the benefit of all. Our mandate, governing bodies and procedures are set out in the WIPO Convention, which established WIPO in 1967.*³

Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual merupakan hal yang penting dilaksanakan di Indonesia saat ini. Hal ini didasari alasan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar di industri kreatif maupun kekayaan alam yang berlimpah, sehingga perlu didukung dengan upaya yang optimal dalam memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.⁴ Indonesia melakukan perlindungan hak cipta melalui perlindungan Hak Cipta melalui pembentukan peraturan perundang-undangan secara *Lex Specialis* yaitu dengan adanya

¹ O.K. Saidin, *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 88.

² Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT. Alumni, 2019), hlm 2.

³ <https://www.wipo.int/about-wipo/en/> Diakses tanggal 16 Juli 2023, Pukul 12.00 WIB.

⁴ Cita Citrawinda, *Mengenal Lebih Jauh Hak Kekayaan Intelektual*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm 10.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC).

Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dibutuhkan pengaturan mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik. Fungsi pengelolaan Royalti Hak Cipta atas pemanfaatan Ciptaan dan produk Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik sesuai dengan ketentuan Pasal 87, pasal 89, dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, disusun suatu sistem pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.⁵ Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang tersebut mengamankan LMKN untuk menangani pengumpulan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia. LMKN mempunyai kewenangan untuk mengoleksi (mengumpulkan) royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik dari para pengguna komersial dengan tarif yang ditetapkan dan disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan mendistribusikannya kepada para Pencipta, Pemegang Hak dan Pemilik Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).⁶ Sedangkan pihak pencipta akan merasa dirugikan atas perbuatan tersebut karena secara moral nama pencipta yang dijual dan secara materil pencipta tidak memperoleh keuntungan dari ciptaan yang diperbanyak orang lain.

Perlindungan hak cipta terhadap lagu dan/atau musik akan diberikan kepada Pencipta jika karyanya tersebut telah berwujud atau telah memiliki bentuk (*psycal form*) dan bersifat asli (*original*).⁷ Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud adalah Pengadilan Niaga. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Korporasi merupakan sebutan yang acap kali dipergunakan untuk sebuah perusahaan. Pengertian Korporasi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbagi menjadi dua jenis. Pertama, korporasi diartikan sebagai badan usaha yang sah atau badan hukum. Kedua, korporasi adalah perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar.⁸ Adapun untuk menentukan bentuk tanggung jawab perdata pada korporasi, menggunakan prinsip-prinsip pertanggung jawaban. Secara umum, prinsip-prinsip pertanggung jawaban dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:⁹

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam perihal yang menjadi pokok permasalahan, yaitu: *Pertama*, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Korporasi? *Kedua*, bagaimana pertimbangan alasan hukum dan pertimbangan filosofis hukum oleh Majelis Hakim terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Korporasi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.NiagaJkt.Pst.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), Pasal 1 angka 21.

⁶ <https://www.lmkn.id/tentang-kami/> di akses tanggal 14 Juni 2023, Pukul 14.14 WIB.

⁷ Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society, (Bandung: PT Alumni, 2014), hlm 147.

⁸ <https://kbbi.web.id/korporasi> Diakses tanggal 16 Juli, Pukul 12.00 WIB.

⁹ Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 124.

dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Sby.?

METODE

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian Deskripsi Analisis, yaitu metode yang menggambarkan atau memaparkan suatu fakta atau kenyataan secara sistematis, dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data menggunakan penelitian Kepustakaan, melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari membaca dan memahami buku-buku, literatur, serta peraturan-peraturan yang relevansi dengan permasalahan yang dibahas sebagai data sekunder yang mencakup:

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berdiri dari norma-norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, seperti: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: artikel-artikel yang ditulis melalui internet maupun majalah yang berkaitan dengan penulisan ini, Bahan Hukum Tersier, yaitu memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum atau *Onrechtmatigde Daad* dalam Bahasa Belanda menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.¹⁰ Di Indonesia pengaturan perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku III tentang perikatan hanya pasal 1365 saja. Pasal ini merupakan satu-satunya pasal dalam yang terpenting dan memuat ketentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum. Namun pasal ini tidak memberikan definisi yang jelas terhadap perbuatan melawan hukum. Unsur perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif harus dipenuhi secara keseluruhan, artinya apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidaklah suatu perbuatan dikatakan merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur perbuatan melawan hukum selalu merujuk pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain:

1. Adanya suatu perbuatan, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan dalam bentuk aktif maupun pasif dengan penekanan tidak didasarkan pada suatu kesepakatan (perjanjian).
2. Melanggar hukum, perbuatan yang secara langsung melanggar hak orang lain merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
3. Adanya kesalahan, apabila perbuatannya akan berakibat merugikan pihak lain.
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan.
5. Adanya kerugian, akibat dari perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian. Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:
 - a. Kerugian materiil, kerugian yang terdiri dari kerugian nyata yang seharusnya diperoleh, biasanya berupa pemberian sejumlah uang kepada korban dari perbuatan melawan hukum.
 - b. Kerugian immateriil, berupa ketakutan, penghinaan, jatuh nama baik. Ganti rugi immateriil merupakan pemberian sejumlah uang yang tidak dapat diperhitungkan secara matematis, namun biasanya ditetapkan pada kebijaksanaan hakim pada jumlah yang sewajarnya.

¹⁰ R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2018), hlm. 346.

A. Hak Cipta Lagu

Di Indonesia pengaturan hak cipta sudah lama dikenal sebagai hukum positif semenjak jaman Hindia Belanda dengan berlakunya *Auteurswet 1912*. Setelah Indonesia merdeka memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan pada tahun 2014 diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*¹¹

Prinsip umum Hukum Kekayaan Intelektual (*General Principle of Intellectual Property Law*) yang diimplementasikan dalam ketentuan pasal 18, pasal 30 dan pasal 122 UUHC tentang jual beli putus (*reversionary right*) bukanlah hal baru.¹² Di Indonesia lahirnya materi muatan tentang *Reversionary Right* ini merupakan upaya nyata negara untuk melindungi dan mengembangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melindungi para pencipta lagu yang selama ini seringkali tidak memperoleh manfaat ekonomi optimal atas hasil jerih payahnya menciptakan lagu/musik, sementara karyanya tetap populer dan di daur ulang, bahkan viral di platform digital.
2. Segala karya yang diciptakan seharusnya paralel dengan diperolehnya insentif oleh para penciptanya.
3. Undang-Undang Hak Cipta dibuat dengan kesadaran penuh bahwa Indonesia dalam masa transisi memasuki transformasi digital dan memprediksi perubahan pola bisnis lagu/musik yang semula berbasis fisik sekarang berbasis digital.

Pasal 18 UUHC

"Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun."

Pasal 30 UUHC

"Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun."

Pasal 122 UUHC

"Perjanjian atas Ciptaan buku dan/ atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini;
2. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tangannya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)*, Pasal 1 angka 1.

¹² Ahmad M. Ramli, *Lagu - Musik dan Hak Cipta*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2022), hlm 2.

B. Korporasi

Berbicara tentang korporasi maka kita tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata, sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*Rechtspersoon*) dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Secara etimologi Korporasi (Belanda: *Corporatie*, Inggris: *Corporation*, Jerman: *Korporation*) berasal dari kata "*Corporatio*" dalam bahasa latin berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut hukum alam.¹³

Korporasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan usaha yang sah; badan hukum; perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar.¹⁴ Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa *corporate* merupakan badan yang diciptakan oleh hukum, sehingga mati dan hidupnya korporasi pun bergantung pada orang hukum yang memiliki peran di dalamnya. Ketika hukum ingin memastikan korporasi, maka orang yang berwenang dapat melakukan segala hal untuk mewujudkan hal tersebut.¹⁵ Bentuk perusahaan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Perseroan Terbatas (PT) dan Persekutuan Komanditer (CV).

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni *Perseroan* dan *Terbatas*. *Perseroan* merujuk kepada modal perseroan terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan *terbatas* merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimiliki.¹⁶ Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atau berlandaskan asas kekeluargaan.

Di dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juga memperjelas, mempertegas tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris serta Komisaris Independen dan Komisaris Utusan. Definisi Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang tersebut termuat dalam Pasal 1 angka 1, yaitu:

*"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."*¹⁷

Pada prinsipnya *Commanditaire Vennootschap* atau Persekutuan Komanditer yang dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia dengan CV adalah persekutuan firma, namun CV memiliki sekutu komanditer sebagai pelepas uang. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan pengertian CV menurut Molengraaff mengatakan CV sebagai suatu perkumpulan (*vereeniging*) perjanjian kerja sama, di mana satu atau lebih sekutu mengikatkan diri untuk

¹³ Muladi, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 22.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/korporasi> diakses tanggal 8 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB

¹⁵ <https://www.gramedia.com/literasi/korporasi-adalah/> diakses tanggal 8 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB

¹⁶ Mustoha Iskandar, *Pertanggungjawaban Direksi Menurut Doktrin Piercing The Corporate Evil (Menyingkap Tabir Perseroan)*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2014), hlm. 2.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)*, Pasal 1 angka 1.

memasukkan modal tertentu untuk perkiraan bersama oleh satu atau lebih sekutu lain menjalankan perusahaan niaga (*handlesbedrijf*).¹⁸

Secara bebas dapat dikatakan CV merupakan sebuah kemitraan yang terdiri dari satu atau lebih orang yang mengendalikan bisnis dan secara pribadi bertanggung jawab untuk kemitraan utang (disebut mitra umum), dan satu orang atau lebih yang berkontribusi modal dan berbagi keuntungan tetapi bukan merupakan mengelola bisnis dan bertanggung jawab hanya untuk jumlah sebesar kontribusi mereka (disebut kemitraan terbatas). Tujuan utama dari kemitraan terbatas adalah untuk memungkinkan orang untuk menginvestasikan uang mereka dalam bisnis tanpa mengambil bagian secara aktif dalam mengelola bisnis dan tanpa risiko lebih dari jumlah awal kontribusi sementara sambil mengamankan kerja sama lain yang memiliki kemampuan dan integritas tapi memiliki dana yang tidak cukup.

Commanditaire Vennootschap atau Persekutuan Komanditer yang dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia dengan CV merupakan salah satu bentuk perusahaan yang tidak diatur secara tersendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), melainkan digabung bersama dengan peraturan-peraturan mengenai persekutuan firma, yaitu Pasal 19-21 KUHD diantara pasal-pasal yang mengatur persekutuan firma, yaitu Pasal 16-35 KUHD. Secara yuridis pengertian CV dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 19 KUHD.

“Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (Permenkumham No. 17/2018), menentukan:¹⁹

Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschaap) yang selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.

C. Pertimbangan Alasan Hukum dan Filosofis Majelis Hakim

Pertimbangan alasan hukum dan filosofis oleh Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Nomor 19/Pdt.Sus-HakCipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. diputuskan dalam musyawarah pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, 19 November 2020 yang menerima gugatan Penggugat sebagian memiliki pertimbangan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I adalah badan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa importir terhadap seluruh barang-barang yang sah secara hukum dapat masuk kewilayah Negara Indonesia dari negara lain; Bahwa Perusahaan Tergugat I adalah Perusahaan Importir yang berarti jelas secara hukum bukanlah pemilik, pihak yang memproduksi, maupun yang memasarkan produk “PUTRI ANISA HIJAB Perfumed Doll” sebagaimana didalilkan oleh Penggugat; Bahwa dalam Gugatannya Penggugat tidak terdaftar maupun menjadi anggota dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) karena Lembaga tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28/2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini untuk mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dengan masyarakat. Sesuai undang-undang, LMK adalah institusi berbentuk badan hukum

¹⁸ Ramlan, *Hukum Perusahaan; Jenis-jenis Perusahaan di Indonesia*, (Medan: Pustaka Prima, 2019), hlm. 115-116.

¹⁹ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata*, (Berita Negara Nomor 1011 Tahun 2018), Pasal 1 angka 1.

nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti;

Vonis Putusan Pengadilan Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. DALAM PROVISI Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat; DALAM EKSEPSI Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat; DALAM POKOK PERKARA: Menerima gugatan Penggugat sebagian; Menyatakan Para Tergugat telah terbukti secara hukum melakukan Pelanggaran Atas Hak Cipta Lagu “Aku Mau” yang merupakan hasil cipta karya Penggugat selaku Pencipta Lagu sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pencatatan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Nomor: ECO00201901975 tertanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ganti kerugian Materiil dengan total sejumlah Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). Kerugian mana tersebut harus ditanggung oleh Para Tergugat secara Tanggung Renteng sampai dengan terpenuhinya jumlah tersebut yang dibayarkan kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; Menolak gugatan selain dan selebihnya; Menghukum Para Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.8.177.000,- (delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Pertimbangan alasan hukum dan filosofis oleh Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/HakCipta/2020/PN.Niaga.Sby diputuskan dalam musyawarah pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, 5 November 2020 yang menerima gugatan Penggugat sebagian memiliki pertimbangan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I bukan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha menjual dan/atau mendistribusikan secara komersial produk mainan mainan Boneka Syantik Hijab Perfumed Doll atau Boneka Anisa Syantik Hijab dan / atau Produk Boneka Hijab Mengaji Nabila atau Anisa Jilbab Boneka Bayi atau Nabila Hijab Perfumed Doll. Dengan demikian, Tergugat I sama sekali tidak mengetahui jikalau di dalam boneka boneka yang dimaksud oleh Penggugat di dalamnya terdapat salah satu judul lagu Aku Mau. Bahwa Tergugat I adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengurusan ijin atau dokumen pengangkutan barang (charter kapal) dan bukanlah perusahaan yang bergerak di bidang produksi atau distribusi mainan boneka;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bagaimana dan dengan acara apa Tergugat I telah melakukan pelanggaran hak cipta atas hak cipta lagu “Aku Mau” hasil karya cipta Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya; Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan Tergugat I hanya sebagai Pengangkut barang berupa Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll, sehingga tidak dapat dituntut atas dasar pelanggaran hak cipta sebagaimana maksud UU No. 28 tahun 2014, karena tidak terpenuhinya unsur ‘dengan sengaja’ dan / atau ‘mengetahui’ dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum;

Vonis Putusan Pengadilan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Sby. Dalam Provisi; Menolak Provisi dari Penggugat; Dalam Eksepsi; Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.215.000,- (dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Tugas hakim dalam mengadili suatu perkara yaitu sangat berkaitan dengan persoalan normatif dan filsafat hukum sebab tugas mengadili berkaitan dengan keadilan, kepastian

hukum, dan kemanfaatan.²⁰ Penalaran Hukum termasuk bagian terpenting dalam ilmu hukum. Konsep ini sangat menentukan bagaimana hukum diaplikasikan oleh Majelis Hakim. Isitilah Penalaran Hukum merujuk kepada sebuah tahap cara berpikir dalam ilmu hukum mulai dari filsafat hukum, teori hukum sampai pada dogmatik hukum.²¹ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²² Cara menemukan hukum dapat dilakukan dengan jalan melakukan penafsiran atau analogi. Adapun teknik melakukan penafsiran dapat berpedoman pada pendapat para ahli maupun dengan memahami asas-asas hukum.

Kesalahan menerapkan hukum oleh Majelis Hakim akan mencederai keadilan masyarakat. Hal ini tidak dapat dipungkiri, walaupun keadilan sering dipahami sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga akan terlihat proporsional. Secara umum keadilan dibedakan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif.²³ Dalam keadilan distributif berlaku dalam ranah hukum publik, sedangkan keadilan korektif berlaku dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Lembaga peradilan merupakan tempat bagi pencari keadilan dan tempat untuk menegakan norma hukum, sehingga dituntut mampu melahirkan putusan yang memiliki nilai keadilan bagi masyarakat. Kesalahan menerapkan hukum oleh Majelis Hakim akan mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum dan lembaga penegak hukum dalam hal ini pengadilan.

Oleh karena itu, tugas hakim mengadili maka tidak lepas dari kegiatan penemuan hukum. Dalam vonis menerima gugatan sebagian pada Putusan Pengadilan nomor 19/Pdt.Sus-HakCipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 November 2020 yang objek gugatannya hak cipta lagu sama seperti Putusan Pengadilan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Sby. tanggal 12 November 2020 yang menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, adalah kurang tepat karena Majelis Hakim sebaiknya melakukan kegiatan penemuan hukum dengan melihat kepada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

Pada dasarnya, Peraturan pemerintah ini berisi penjabaran atas acuan dasar mekanisme pengawasan HKI oleh Direktorat Jenderal Bea dan cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan. Disamping itu, Peraturan Pemerintah ini juga mengenalkan hal baru yaitu mekanisme perekaman HKI (recordation) kepada Direktorat Jenderal Bea dan cukai. Penting untuk digaris bawahi bahwa mekanisme perekaman ini sama sekali tidak menggantikan mekanisme pendaftaran HKI kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Mekanisme perekaman ini hanya bertujuan untuk membantu Direktorat Jenderal Bea dan cukai agar memiliki data yang cukup mengenai HKI yang ada, sehingga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat melakukan *profiling* dan *targeting* yang lebih efektif. Beberapa negara, telah lama menerapkan mekanisme perekaman ini dan dalam penerapannya ternyata sangat membantu institusi kepabeanan untuk menjalankan fungsi pengawasannya dengan lebih baik.

²⁰ Otje Salman, *Filsafat Hukum*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), hlm 59.

²¹ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), hlm 215.

²² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)*. Pasal 5.

²³ Achmad Rifai, *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Yang Menciderai Keadilan Masyarakat*, (Makasar: CV. Nas Media Pustaka, 2020), hlm 102.

Pengendalian Impor atau Ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong kegiatan Impor atau Ekspor berjalan sesuai praktek perdagangan yang berkeadilan (*Fair Trade*) dengan menjamin kepastian hukum atas barang-barang yang telah dilindungi oleh HKI serta dilaksanakan dengan berlandaskan semangat partisipasi aktif masyarakat (*Public Awareness*) dan kewajiban negara untuk melindungi HKI.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Korporasi apabila terdapat sengketa hak cipta maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, pengadilan yang mana pengadilan tersebut adalah pengadilan niaga. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan. Dalam hal jangka waktu tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari. Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan Pengadilan Niaga harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Pertimbangan alasan hukum dan pertimbangan filosofis Majelis Hakim Dalam Vonis Putusan Pengadilan Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tergugat I adalah badan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa importir terhadap seluruh barang-barang yang sah secara hukum dapat masuk kewilayah Negara Indonesia dari negara lain. Perusahaan Tergugat I adalah Perusahaan Importir yang berarti jelas secara hukum bukanlah pemilik, pihak yang memproduksi, maupun yang memasarkan produk “PUTRI ANISA HIJAB Perfumed Doll” sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Sedangkan pertimbangan alasan hukum Majelis Hakim Dalam Vonis Putusan Pengadilan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Sby. Tergugat I bukan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha menjual dan/atau mendistribusikan secara komersial produk mainan mainan Putri Anisa Hijab Perfumed Doll. Dengan demikian, Tergugat I sama sekali tidak mengetahui jikalau di dalam boneka boneka yang dimaksud oleh Penggugat di dalamnya terdapat salah satu judul lagu Aku Mau. Tergugat I adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengurusan ijin atau dokumen pengangkutan barang (charter kapal) dan bukanlah perusahaan yang bergerak di bidang produksi atau distribusi mainan boneka.

REFERENSI

- Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Achmad Rifai, *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Yang Menciderai Keadilan Masyarakat*, Makasar: CV. Nas Media Pustaka, 2020.
- Ahmad M. Ramli. *Lagu-Musik dan Hak Cipta*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2022.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum, cetakan kesepuluh*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.
- Budi Agus Riswandi dan M. Hawin. *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Cita Citrawinda Noerhadi. *Mengenal Lebih Jauh Hak Kekayaan Intelektual*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- _____, *Perlindungan Merek Terkenal & Konsep Dilusi Merek dari Perspektif Global*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.

- Dian Puji Nugraha Simatupang. *Sistematika dan Materi Proposal Tesis yang disampaikan pada perkuliahan Magister Hukum Universitas Krisnadwipayana* Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2021.
- Eddy Damian. *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni, 2019.
- _____. *Hukum Hak Cipta Edisi 5*, Bandung: PT. Alumni, 2019.
- Firmandanu Triatmojo dan Achmad Irwan Hamzani. *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil Perbandingan Indonesia dengan Malaysia*, Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021.
- Hans Kalsen. *General Theory of Law and state, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Hartanto, *Teori Hukum*, Bekasi: Penerbit Cakrawala Cendikia, 2019.
- Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Marulam J. Hutauruk, *Lisensi & Royalti Lagu/Musik di Tempat Publik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022.
- Muchsin. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muladi, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2012.
- O.K. Saidin. *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Otto Hasibuan. *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: PT Alumni, 2014.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Rika Ratna Permata dan Tasya Safiranita Ramli, *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2022.
- Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Salim HS. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi cetakan kelima*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- _____. *“Perang dibalik Toga Hakim” Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2000.
- Soerjono Sukanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2005.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- _____, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009
- Suhrawardi Lubis. *Etika Profesi Hukum Cetakan Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Suteki. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik) cetakan kedua*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat Tahun 2002*,
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)*.
- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)*.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675)*.

Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, (Berita Negara Nomor 1011 Tahun 2018)*.

<https://www.lmkn.id/tentang-kami/> Diakses tanggal 14 Juni 2023, Pukul 14.14 WIB.

<https://www.wipo.int/about-wipo/en/> Diakses tanggal 16 Juli 2023, Pukul 12.00 WIB.

<https://kbbi.web.id/korporasi> Diakses tanggal 16 Juli, Pukul 12.00 WIB.

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> Diakses tanggal 16 Juli 2023, Pukul 12.00 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/> Diakses tanggal 16 Juli 2023, Pukul 12.00 WIB.

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/> Diakses tanggal 16 Juli 2023, Pukul 13.00 WIB.